



**KEPALA DESA BOROK TOYANG
KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERATURAN DESA BOROK TOYANG
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DAN KELUARGANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOROK TOYANG

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan pribadi dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dengan bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa Pekerja Migran Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial di daerah asal Pekerja Migran;
- c. bahwa Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari Desa Borok Toyang sering mengalami mengalami berbagai permasalahan berupa perekrutan nonprosedural, pemalsuan dokumen, pelanggaran kontrak kerja, penipuan, penganiayaan, perdagangan manusia yang tidak sesuai harkat dan martabat manusia dan juga tidak sesuai dengan budaya bangsa serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pemberdayaan

ekonomi dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor5);
 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 79 Tahun 2024 Tengah Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOROK TOYANG

dan

KEPALA DESA BOROK TOYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN DAN REINTEGRASI SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Borok Toyang kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam lembaga pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (5) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan;
- (6) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah salah satu bentuk bersumberdaya yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada guna memperoleh pelayanan bagi ibu, bayi, dan anak balita.
- (7) Badan Kemanan Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah Lembaga Desa yang melakukan pengamanan di 3embaga desa.
- (8) Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans Lotim;
- (9) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI NTB adalah pemerintah di lingkup tenaga kerja pusat yang berada di Nusa Tenggara Barat;

- (10) Pekerja Migran Indonesia asal Desa Borok Toyang adalah setiap warga Negara Indonesia asal Desa Borok Toyang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- (11) Calon Pekerja Migran Indonesia asal Desa Borok Toyang adalah setiap tenaga kerja asal Desa Borok Toyang yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Desa Borok Toyang
- (12) Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Desa Borok Toyang adalah suami, isteri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Desa maupun yang tinggal Pekerja Migran Indonesia Lombok Timur di luar negeri.
- (13) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
- (14) Petugas Lapangan yang selanjutnya disebut PL adalah orang yang memiliki izin dan kartu identitas untuk memperkenalkan P3MI kepada calon Pekerja Migran Indonesia.
- (15) Surat Izin Pelaksana Penempatan PMI yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada P3MI yang akan menjadi pelaksana penempatan PMI swasta;
- (16) Surat Izin Penggerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada P3MI untuk merekrut calon PMI dari daerah Lombok Timur, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (17) Perekruit adalah proses penjaringan calon PMI/PMI dengan tahapan melalui temuduga untuk sosialisasi, pendataan, dan pendaftaran calon PMI;
- (18) Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekruit, pengurus dokumen, pengembangan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
- (19) Perjanjian Penempatan PMI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon PMI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan calon PMI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (20) Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- (21) Job order adalah lowongan kerja dengan posisi dan jumlah tertentu yang disediakan oleh atau agen penyalur tenaga kerja yang berada di luar negeri;
- (22) Remiten adalah sejumlah kiriman dari PMI yang bekerja di luar negeri.

- (23) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Desa Borok Toyang adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia Desa Borok Toyang dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya kebutuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
- (24) Pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses meningkatkan kreativitas pekerja migran dan keluarganya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas;
- (25) Reintegrasi sosial adalah Penyatuan Kembali pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhan.
- (26) Lembaga Sosial Desa yang selanjutnya disingkat LSD adalah organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh masyarakat desa yang melakukan pemberdayaan, advokasi dan aksi-aksi sosial untuk calon PMI, PMI dan mantan PMI di desa;
- (27) Banjar adalah organisasi masyarakat yang hidup dan berkembang di masyarakat bertujuan untuk menghimpun kekuatan sosial dan finansial dalam memecahkan masalah bersama

BAB II **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Pemberdayaan dan reintegrasi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan asas:

- a. Persamaan hak;
- b. Keterbukaan;
- c. Demokrasi;
- d. Kedilan;
- e. Inklusi;
- f. Anti diskriminasi;
- g. Anti kekerasan;
- h. anti-perdagangan manusia, dan
- i. Kekeluargaan

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan asas persamaan hak adalah calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak;

- (2) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur;
- (3) Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul;
- (4) Yang dimaksud dengan asas keadilan lembaga adalah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (5) Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan keadilan gender (inklusi) adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri;
- (6) Yang dimaksud dengan asas anti diskriminasi adalah bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, dan keyakinan politik;
- (7) Yang dimaksud dengan asas anti-perdagangan manusia adalah perekutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tanpa ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali yang mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi; dan
- (8) Yang dimaksud dengan asas anti kekerasan adalah tidak melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikologis dalam memberikan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia;

Pasal 4

Peraturan desa ini bertujuan:

- (1) Menyiapkan pedoman bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan Lembaga Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan sosial ekonomi kepada calon PMI, purna PMI, dan keluarganya;
- (2) Menyiapkan pedoman bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan Lembaga Masyarakat desa dalam penyelenggaraan pelindungan sosial, pelindungan teknis dan pelindungan administrasi kepada calon PMI, purna PMI, dan keluarganya; dan
- (3) Menyiapkan panduan dalam penyelenggaraan penanganan pengaduan, perselisihan dan preintegrasi sosial PMI dan keluarganya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- (1) Tugas, tanggungjawab dan hak pemerintah Desa;
- (2) Hak dan kewajiban Calon PMI, PMI dan Purna PMI;
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Ekonomi
- (4) Pelaksana Pemberdayaan dan Reintegrasi Sosial;
- (5) Reintegrasi Sosial;
- (6) Mekanisme pengawasan dan pelaporan;
- (7) Pembiayaan;
- (8) Ketentuan Larangan, dan
- (9) Sanksi

BAB III

TUGAS DAN KEWENANAGAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Tugas Pemerintah terhadap calon PMI, PMI dan keluarganya, meliputi:

- (1) Pemberdayaan Sosial ekonomi kepada PMI dan keluarganya;
- (2) Mencegah Calon PMI dan PMI tidak berdokumen (illegal), dan pemalsuan dokumen;
- (3) Memberikan pelindungan kepada calon PMI, PMI dan keluarga PMI;
- (4) Melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian perselisihan Pekerja Migran Indonesia;
- (5) Memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan PMI;

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 7

Hak pemerintah Desa, meliputi:

- (1) Mengawasi dan memantau perekrutan, pelatihan; dan pemberangkatan PMI oleh P3MI, LPK dan perorangan atau tekong;
- (2) Tidak memberikan izin melakukan perekrutan kepada Perusahaan, dan petugas lapangan yang tidak terdaftar dan bermasalah;
- (3) Menerbitkan dokumen kependudukan dan keterangan kepada calon PMI

- (4) Memverifikasi dokumen kependudukan, keterangan calon PMI;
- (5) Memanggil Perusahaan, petugas lapangan dan pengirim mandiri guna klarifikasi dan verifikasi;
- (6) Membatalkan atau menunda penerbitan dokumen dan surat keterangan calon PMI apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menerbitkan kembali apabila sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (7) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Lembaga yang membidangi ketenagakerjaan aparatur penegak hukum, Lembaga profesi, Lembaga swadaya Masyarakat, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap PMI;
- (8) Meminta data calon PMI dan/atau PMI dari Perusahaan swasta terkait dengan data PMI yang direkrut, dipelatih dan dikirim;
- (9) Meminta informasi mengenai kondisi PMI di penempatan baik dari Perusahaan pengirim, keluargaan dan pihak terkait lainnya;
- (10) Membentuk Lembaga desa yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemberdayaan dan pelindungan calon PMI/PMI dan keluarganya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

Pasal 8

Setiap Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh:

- a. pembinaan spiritual;
- b. mediasi;
- c. pelayanan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri;
- d. pelayanan pembuatan dokumen secara tepat cepat dan benar;
- e. pelindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
- f. fasilitasi mediasi penyelesaian perselisihan
- g. bantuan sosial ekonomi sesuai kemampuan pemerintah desa

Pasal 9

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia berkewajiban :

- (1) Menginformasikan keberangkatan, ditempat dan kepulangannya baik langsung maupun melalui keluarga ke Pemerintah Desa;
- (2) Dalam mengurus dokumen, perizinan, dan surat keterangan, calon PMI diharuskan :
 - a. datang bersama dengan petugas lapangan dari perusahaan perekrut atau petugas perekruit mandiri (tekong);
 - b. menunjukkan seluruh kelengkapan dokumen baik dokumen calon pekerja maupun kelengkapan dokumen perusahaan penempatan, dan

- dokumen pemberi kerja atau tempat bekerja (user) bagi calon pmi mandiri;
- c. mengajukan sendiri dokumen-dokumen yang diperlukan atau diwakilkan oleh keluarga dengan menyertakan surat kuasa untuk diproses di tingkat pemerintahan desa; dan
 - d. datang bersama-sama suami/istri/orang tua/perangkat desa dalam pengajuan surat ijin suami/istri/orangtua ke pemerintah desa;
- (3) Melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekutan, masa penempatan dan saat kepulangan; dan
- (4) Memastikan penanggungjawab anak Pekerja migran Indonesia, calon pekerja Migran Indonesia diharuskan:
- a. orang tua yang akan menjadi pekerja migran harus memastikan ada keluarga yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak; dan
 - b. keluarga yang bertanggungjawab dalam pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus menandatangani pernyataan sanggup sebagai penanggung jawab pengasuhan anak apabila tidak ada pihak yang bertanggungjawab menjadi pengasuh anak permintaan surat keterangan dan dokumen persyaratan menjadi PMI tidak diberikan atau ditunda pemberiannya

Pasal 10

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang meninggalkan anaknya wajib memastikan terjamin kebutuhan sandang, pangan dan papan;
- (2) Untuk menjamin kemanan anak yang ditingkalkan, PMI wajib mengisi formulir pernyataan yang disediakan oleh pemerintah desa; dan
- (3) Surat peryataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat antara lain:
 - a. Pihak PMI;
 - b. Pihak yang diserahkan; dan
 - c. Komitmen menjaga anak dengan baik

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN OLEH PEMERINTAH DESA

Paragraf satu

Pemberdayaan Ekonomi

Bagian pertama

Umum

Pasal 11

Pemberdayaan ekonomi PMI dan Keluarganya oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan melalui:

- (1) pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki PMI dan keluarganya;
- (2) pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, kerajinan dan perdagangan sesuai dengan potensi;
- (3) memberikan pendampingan dan konsultasi pengelolaan keuangan termasuk remintansi;
- (4) menyelenggarakan program pemberdayaan PMI dan keluarganya melalui program bidang terkait dalam pembangunan desa, dan/atau;
- (5) Pemerintah desa mendorong program pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya menjadi program kelembagaan desa; dan
- (6) Pemberdayaan pemanfaatan remiten bukan uang yaitu pengetahuan dan keterampilan setelah menjadi PMI

Pasal 12

- (1) dalam mensponsori pelatihan keterampilan, pemerintah desa dapat melakukan
 - a. bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kabupaten (BLK) dan/atau BLKI/BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas); dan
 - b. Pelatihan oleh pemerintah desa melalui program pembangunan desa
 - c. Bekerjasama dengan pihak swasta, LSM, lembaga pendidikan di Desa.
- (2) Pelatihan dan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan ekonomi produktif mulai dari perizinan, produksi, pelabelan sampai dengan pemasaran; dan
 - b. dalam mensponsori pelatihan ketempalilan dapat bekerjasama dengan dinas Koperasi dan UMKM dan dinas perdangan kabupaten.
- (3) Dalam melakukan pendampingan dan konsultasi pengelolaan keuangan, dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun, non bank pelaku usaha dan dinas terkait;

Bagian kedua

Pemberdayaan ekonomi oleh BUMDes/Koperasi Desa

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan ekonomi kepada PMI dan Keluarganya oleh Bumdes/Koperasi Desa Merah Putih, dilaksanakan melalui:
 - a. Melaksanakan program dan kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah desa;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya dapat berupa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pada APBDes, dan/atau melalui penyertaan modal pada Bumdes;

- c. Bumdes berperan aktif dalam mencari kegiatan pendukung pemberdayaan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya;
 - d. Kegiatan pedukung sebagaimana dimaksud huruf b berupa dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen dari para pihak yang tidak mengikat;
 - e. Untuk memperkuat pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya, bidang usaha, Bumdes dapat membentuk unit usaha yang relevan;
- (2) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bumdes juga dapat berperan dalam:
- a. memberikan Pekerja Migran Indonesia berinvestasi di BUMDESA;
 - b. Mengikutsertakan PMI sebagai anggota koperasi desa merah putih;
 - c. memberikan konsultasi dan pendampingan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya mengenai perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha;
 - d. menjadi mitra bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan program-program pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya.

Paragraf kedua
Pemberdayaan Sosial
Pasal 14

Pemberdayaan sosial PMI dan keluarganya sesuai kewenangan Pemerintah Desa dapat dilaksanakan dengan melibatkan, antara lain:

- a. Posyandu;
- b. Banjar;
- c. Lembaga Pendidikan formal atau non formal;
- d. Lembaga Sosial Desa, dan
- e. Kelembagaan desa lainnya

Bagian kesatu
Pemberdayaan Kesehatan melalui POSYANDU
Pasal 15

- (1) Posyandu aktif memberikan layanan kesehatan kepada calon PMI, anggota keluarga yang ditinggal Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Peran Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pelayanan kesehatan dasar gratis kepada ibu hamil, balita, anak-anak, dan remaja keluarga Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menyediakan layanan imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta konseling gizi bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia;

- (3) Pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat kepada PMI dan keluarganya;
- (4) Penyelenggaraan peran sebagaimana dimaksud ayat (2) Posyandu dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, bidan desa, dan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Posyandu juga dapat melaksanakan fungsi:
 - a. memberikan pendidikan Kesehatan melalui penyuluhan kesehatan bagi istri dan anak-anak Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kelompok seperti:
 - 1) kelas ibu hamil;
 - 2) kelas balita; dan
 - 3) kelompok pendukung lainnya.

Bagian kedua

Pemberdayaan melalui Banjar

Pasal 17

- (1) Pelibatan Banjar dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud berperan pasal 14 ayat (2) huruf b, dalam bentuk
 - a. membangun semangat gotong-royong;
 - b. Mengelola keuangan swadaya masyarakat ;
 - c. Dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan mitra lainnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat, khususnya PMI dan keluarganya;
 - d. Melakukan pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya
- (2) Untuk menaungi banjar-banjar yang ada di dusun-dusun, Pemerintah Desa dapat membentuk Banjar Desa atau Gabungan Banjar di tingkat Desa;
- (3) Struktur banjar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Banjar di desa dapat berperan sebagai pihak pengelola bantuan kemanusiaan kepada PMI dan keluarganya sesuai kesepakatan.

Bagian ketiga

Pemeberdayaan melalui Lembaga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pelibatan lembaga pendidikan dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud berperan pasal 14 ayat (2) huruf c,Pemberdayaan keluarga PMI dapat melibatkan lembaga pendidikan di desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa

(2) Pemerintah desa juga dapat bekerjasama dengan Lembaga pendidikan diluar kewenangan pemerintah desa baik negeri maupun swasta, meliputi: Lembaga Pendidikan formal, Lembaga Pendidikan informal, Lembaga Pendidikan non formal di wilayah Desa maupun di wilayah Kecamatan;

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan Pendidikan, pemerintah desa dapat melaksanakannya melalui:
 - a. Pemerintah Desa mensosialisasi penempatan anak-anak PMI terlantar pada lembaga/yayasan pendidikan/lembaga sosial yang ada; dan
 - b. memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada anak Pekerja Migran Indonesia dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran berjalan melalui program pemberdayaan.
- (2) Memfasilitasi anak PMI, calon PMI untuk memperoleh penyetaraan pendidikan melalui Paket B, dan paket C yang diadakan oleh penyelenggara pendidikan kesearaan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia disepakati dalam musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.

BAB VI

REINTEGRASI SOSIAL

Bagian Pertama

Tanggung Jawab Desa dalam Reintegrasi Sosial

Pasal 20

Bentuk Tanggungjawab dalam reintegrasi sosial PMI oleh pemerintah desa, dapat dilakukan dengan memberikan:

- a. Motivasi dan dukungan psikologis
- b. Pelatihan vokasional dan kewirausahaan
- c. Bimbingan mental dan spiritual
- d. Bimbingan fisik
- e. Bimbingan sosial dan koseling psikososial
- f. Bantuan dan asistensi sosial;
- g. Penyediaan sarana rehabilitasi; dan
- h. Memfasilitasi penyatuan dengan keluarga dan/atau keluarga baru.

Pasal 21

- 1) Pemberian motivasi dan dukungan psikologis dapat bekerjasama dengan Lembaga profesi (psikolog) maupun rumah sakit daerah;
- 2) Dalam menfasilitasi bimbingan mental dan spiritual PMI dan keluarganya bekerjasama dengan tokoh agama dan organisasi agama seperti Majlis Ulama Indonesia, Pondok Pesantren, dan organisasi kemasyarakatan agama;
- 3) Dalam rangka tetap menjaga Kesehatan fisik dan kebugaran dapat dilakukan dengan aktivitas olah raga maupun senam di lingkungan desa secara rutin;
- 4) Dalam hal terjadi gangguan jiwa ringan atau berat, pemerintah desa memfasilitasi sarana rehabilitasi di kantor desa dan/atau berkoordinasi dengan rumah sakit atau dinas sosial dan dinas Perempuan dan anak kabupaten;
- 5) Untuk mendekatkan PMI dengan Masyarakat dapat dilakukan dengan silaturrahmi bersama yang dengan inisiatif desa bersama kepala kewilayahan (Kepala dusun) melalui program banjar.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Reintegrasi Sosial

Pasal 22

- (1) Sebagai bentuk pemenuhan terhadap pemberdayaan dan reintegrasi sosial pekerja migran Indonesia di tingkat Desa sebagaimana ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 19, pasal 20, dan 21, pemerintah desa menugaskan kepada Lembaga Sosial Desa (LSD);
- (2) LSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga sosial yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengkoordinir sekaligus mengkomunikasikan personal-persoalan pemberdayaan dan reintegrasi sosial PMI dan keluarganya di dwilayah desa Borok Toyang;
- (3) LSD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 anggotanya terdiri atas unsur-unsur: pemerintah desa, BPD, Pengurus Banjar, Kader Posyandu, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan unsur lainnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi LSD dalam pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23

Dalam rangka pemberdayaan dan reintegrasi sosial LSD melakukan kegiatan antara lain:

- a. Menginformasikan perkembangan reintegrasi PMI secara transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan privasi;
- b. Menerima pengaduan dan pendampingan kasus PMI bermasalah;
- c. Menfasilitasi mediasi dan/atau meneruskan ke Aparat Penegak Hukum atas persetujuan kepala desa;
- d. Melaksanakan pendampingan terhadap anak, suami atau istri, dan anggota keluarga berkebutuhan khusus atau disabilitas;
- e. Melaksanakan Pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan manajemen pengelolaan remiten; dan
- f. Memfasilitasi ketersediaan keluarga baru untuk reintegrasi sosial.

Pasal 24

Menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 poin b dilakukan dengan memberikan pelayanan:

- a. melakukan pendataan pengaduan yang diajukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data aduan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf b meliputi pengaduan terhadap permasalahan:
 - 1) perdata;
 - 2) tindak pidana; dan
 - 3) administrasi;
- d. Permasalahan sebagaimana dimaksud huruf c menjadi dasar rekomendasi penyelesaian kepada pihak-pihak yang berwenang;
- e. pengaduan sebagaimana dimaksud huruf c juga berasal dari Pekerja Migran yang sedang berada di luar negeri.

Pasal 25

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c memberikan layanan:

- a. menerima dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga keluarga pekerja migran secara adil dan setara;
- b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. memberikan pendampingan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang bermasalah baik dengan lembaga keuangan, P3MI, dan dengan pihak lainnya.

BAB VII **MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 26

- (1) Pemerintah desa melalui LSD melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Proses rekrutmen yang dilakukan P3MI;
 - b. Program pemberdayaan selama bekerja untuk keluarga PMI; dan
 - c. Pemberdayaan setelah bekerja (purna) PMI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan mekanisme kerjasama dengan pemangku kepentingan di desa.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan dan dipublikasikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 27

Setiap warga desa berhak melaporkan kepada Pemerintah Desa melalui LSD jika mengetahui adanya aktivitas yang merugikan PMI.

BAB VIII **PEMBIAYAAN**

Pasal 28

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan PMI dan keluarganya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Pemerintah Desa dapat mencari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat untuk mendukung pemberdayaan.

BAB IX **KETENTUAN LARANGAN**

Pasal 29

- (1) Setiap warga desa dilarang menerima dan membantu pihak-pihak yang tidak memiliki dokumen resmi untuk melakukan rekrutmen CPMI;
- (2) Pihak-pihak P3MI yang tidak memiliki izin dan/atau tidak memiliki Job Order tidak diperkenankan melakukan aktivitas rekrutmen di wilayah Desa Borok Toyang

- (3) Setiap warga desa dan/atau pihak manapun dilarang memberikan keterangan palsu atau manipulasi dokumen kependudukan untuk keperluan apapun;
- (4) Setiap orang/Lembaga dilarang memperlakukan CPMI, PMI dan keluarga PMI secara diskriminatif.

BAB X

SANKSI

Pasal 30

- (1) Sanksi Administratif
 - a. Pemerintah Desa dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
 - b. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya teguran.
 - c. Jika setelah diberikan teguran tertulis, pihak yang bersangkutan masih belum memenuhi kewajibannya, maka Pemerintah Desa dapat mengenakan sanksi administratif tambahan berupa pembatasan atau penghentian layanan terkait urusan ketenagakerjaan dan pemberdayaan pekerja migran.
- (2) Melaporkan pelanggaran hukum
 - a. Pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap calon pekerja migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, atau keluarga mereka, Pemerintah Desa dapat melaporkan dan/atau berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum dan institusi terkait; dan
 - b. Pemerintah desa dapat memfasilitasi masyarakat melakukan gugatan perdata, dan/atau meminta ganti rugi kepada pihak terkait
- (3) Sanksi Kerja Bakti
 - a. Pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa ini dapat dikenakan sanksi berupa kerja bakti.
 - b. Kerja bakti dilakukan dengan membersihkan fasilitas publik seperti masjid, kantor desa, jalan desa, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
 - c. Waktu pelaksanaan kerja bakti diatur oleh Pemerintah Desa dan harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sanksi dijatuhkan.
 - d. Jika pihak yang dikenakan sanksi kerja bakti tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pemerintah Desa dapat menambah sanksi berupa denda atau tindakan administratif lain yang diatur dalam peraturan ini.

(4) Prosedur Penjatuhan Sanksi

- a. Penjatuhan sanksi administrasi dapat langsung dilakukan tanpa melalui proses musyawarah/mediasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta sah dan meyakinkan;
- b. Penjatuhan sanksi dilaksanakan melalui proses pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada para pihak yang bersangkutan.
- c. Pemeriksaan dan penyampaian hasil dilakukan oleh Lembaga Sosial Desa melalui proses musyawarah dan/atau mediasi;
- d. Dalam hal Keputusan dihasilkan melalui proses mediasi maka putusan bersifat final dan mengikat kecuali jika ada sengketa lain yang tidak bisa diselesaikan melalui proses mediasi atau keputusan setengah;
- e. Pihak yang dikenakan sanksi di luar keputusan mediasi, berhak untuk mengajukan keberatan atau banding sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 32

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Borok Toyang

Tanggal: 24 Juni 2025

Ketua Desa Borok Toyang



Diundangkan di Desa Borok Toyang

Pada tanggal 24 Bulan Juni 2025

Sekretaris Desa Borok Toyang



MURSAL

Lembaran Desa Borok Toyang Tahun 2025 Nomor 05